

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan demokrasi ekonomi, berlandaskan amanat Undang-undang Dasar tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.¹ Dalam upaya mewujudkan amanat tersebut, mengembangkan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan suatu langkah penting. Lebih maju dan bersaing, meningkatkan pemerataan distribusi informasi, barang, dan transaksi (keuangan) adalah tujuan utama. Indonesia tergolong negara dengan adaptasi internet tertinggi nomor tiga di Asia. Maka karena banyaknya pengguna internet, maka banyak pula masalah variatif yang ditimbulkan, misalnya akibat pertukaran informasi dan data pribadi di media sosial (internet) sudah umum, timbul kasus-kasus mengenai data pribadi di Indonesia.

Sedikitnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi dapat berakibat hukum tanpa disadari, pencurian data untuk pinjaman online ilegal sebagai salah satu contohnya, meski tidak mengetahui tetapi seseorang dapat dicantumkan sebagai penjamin. Kasus pencurian Data di Indonesia naik 810 persen dari 2016 hingga saat ini. Kasus Pencurian Data Pribadi dapat terus naik dan sulit ditanggulangi apabila belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu setelah digantinya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Kominfo memiliki banyak tugas pengawasan *cyber*, hingga penulis merasa dibutuhkan lembaga khusus baru yang dapat berperan dan memberikan waktu seutuhnya (*full-time*) untuk menangani, mengawasi alur dan perpindahan data pribadi masyarakat di Indonesia.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1995.

Penggunaan sistem elektronik disektor logistik sangat marak dan dinilai akan lebih memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis di era *milenial* saat ini. Hampir semua kebutuhan akan informasi, jasa, maupun barang lebih mudah dengan melalui jaringan internet. Permasalahan yang sangat perlu diperhatikan adalah Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet sebanyak 3,8 juta penduduk.² Harus ada perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan pembelian barang secara *online* oleh pihak penyelenggara sistem elektronik. Karena mudahnya para konsumen untuk memberikan data pribadinya tanpa disadari.

Penggunaan jasa logistik berkonteks sangat luas, penyedia jasa jual-beli secara konvensional ataupun berbasis aplikasi (*e-commerce*) ataupun penyedia jasa pengiriman barang. Proses dari pemanfaatan jasanya memiliki berbagai syarat, kelengkapan data pribadi misalnya. Sehingga data pribadi yang seharusnya tidak diketahui pihak lain, dengan mudahnya diperoleh pihak penyelenggara usaha terutama yang berbasis elektronik, karena konsumen telah memberikan data pribadinya, pada saat proses transaksi. Sebelum transaksi pembelian dilakukan, para konsumen diwajibkan untuk mengisi *form online* atau diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bersifat privasi, baik nama, nomor telepon hingga nomor KTP, hal tersebut harus dilakukan oleh konsumen agar kegiatan transaksi jual beli dapat terlaksana dengan lancar. Maka dari itu, keberadaan data pribadi / informasi elektronik harus bersifat *confidential*, privasi, *integrity*, *authority*, *authentic*, dan *non – repudiation* sehingga terjamin.³

Meski adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (untuk selanjutnya disebut Menkominfo), masih dinilai tidak cukup untuk

² Vivin Dian Devita, Aldo Fenalosa, et.al , *Pengguna Aktif Bulanan Aplikasi E-Commerce di Indonesia, 2019* , (di akses 14 April 2021, 03.00 di laman <https://iprice.co.id/trend/insights/pengguna-aktif-bulanan-aplikasi-e-commerce-di-indonesia-dan-asia-tenggara/>).

³ Samuel Warren dan Louis Brandeis, *The Right to Privacy*, dalam Harvard Law Review Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890, <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>

memberikan efek jera kepada oknum yang menyalahgunakan data pribadi masyarakat (dalam hal ini para konsumen yang melakukan belanja secara *online*) untuk kepentingan pribadi, karena peraturan menteri tersebut tidak memiliki sanksi yang tegas yaitu sanksi pidana dan hanya memberikan sanksi administratif saja. Akan sangat dipenulisngkan karena Indonesia telah menjadi penyelenggara sistem elektronik yang telah mendominasi Asia Tenggara.

Memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, atau menyebarkan data pribadi seseorang diperlukannya hak, persetujuan pemilik dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dalam Peraturan Menteri,⁴ ataupun hukum-hukum yang terkait. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran data pribadi, yang dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan berupa: peringatan lisan; peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan, ataupun pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*).

Saat ini Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi keberadaanya masih sebagai *Ius Constituendum*, artinya sebagai hukum yang dicita-citakan, yang masih harus ditetapkan atau hukum yang akan datang. Meski belum disadari masih banyak contoh kasus-kasus baru, contohnya pembobolan data pribadi oleh salah satu oknum penyelenggara elektronik, seperti yang dialami saudara Benny Siregar yang nomor telepon genggamnya dibobol dan tersebar di media sosial, sehingga banyak orang mengetahui alamatnya. Mengenai akses tentang data pribadi pelanggan dan akses tentang *device handphone* milik pelanggan. Menurut tersangka, tidak diperlukannya otorisasi, untuk mengakses tidak terbatas atas data pribadi pelanggan.⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

⁵Fadhilah, *Pembobol Data Denny Siregar*, Sabtu, 11 Juli 2020, (di akses pada 14 April 2021, 10.43 di laman <https://www.kompas.tv/article/93088/pembobol-data-denny-siregar-karyawan-telkomsel-motif-karena-dendam-pernah-di-bully?page=all>).

Menurut Soeroso, setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan hak dan kewajiban,⁶ maka harus ada pula kejelasan dan keadilan (kepastian dan perlindungan hukum) dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itulah timbul urgensi untuk dilengkapinya Undang-undang Data Pribadi yang lebih tegas.

Seperti yang tercantum di Rancangan Undang-undang tentang Data Pribadi, terdapat larangan pengambilan data pribadi seseorang di suatu ruang lingkup umum atau pelayanan publik (bersifat umum/ massal), mengolah data visual di tempat umum atau fasilitas pelayanan publik dapat dikatakan mengganggu keamanan dan melanggar perlindungan Data Pribadi. Tak hanya itu pengendali data pribadi pun dilarang mentransfer data pribadi ke luar wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia apabila tanpa persetujuan pemilik (data pribadi/ pelanggan/ konsumen), atau tidak dapat memenuhi ketentuan internasional yang berlaku. Pengiriman data tersebut dapat dilakukan apabila penerima data pribadi (negara tersebut), memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau bahkan lebih tinggi dari Undang-Undang ini. Atau adanya kontrak antara pengendali data pribadi dengan pihak yang menerima kiriman di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya dengan memperhatikan aspek perlindungan Data Pribadi, atau terdapat perjanjian internasional antara kedua negara tersebut.⁷

Mengenai data pribadi berbentuk angka-angka atau tulisan, seperti nomor telepon, atau identitas di ktp ada juga data pribadi dalam bentuk berbeda yang belum kita sadari misalnya, foto. Mengunggah foto di akun daring, dapat juga menjadi gangguan data privasi, baik dengan persetujuan diri atau pun tidak (dipakai tanpa sepengetahuan pemilik). Contohnya modus penipuan berkedok foto *selfie* dengan identitas diri,⁸ penggunaan foto tersebut untuk tujuan melanggar hukum, seperti penipuan atau hoax, atau mengganggu

⁶Soeroso, R., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

⁷ Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Permenkominfo 20/2016.

⁸ Pebrianto Eko Wicaksono, *Modus Pencurian Data Pribadi*, 1 Januari 2021, (di akses pada 13 April 03.45 di laman <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4446652/kenali-modus-pencurian-data-pribadi-salah-satunya-gunakan-informasi-hoaks>).

kehidupan pemilik foto (fitnah atau ancaman). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.⁹

Mengendalikan data pribadi untuk tujuan komersial dan/atau pemprofilan tanpa persetujuan pemilik data pribadi merupakan hal yang dilarang.¹⁰ Setiap orang dilarang memalsukan data pribadi orang lain apabila dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dapat disimpulkan setiap orang dilarang menjual atau membeli data pribadi milik orang lain dapat disebut sebagai mafia data.¹¹ Mafia data mencari data-data milik orang lain melalui agen-agen (ataupun kios penjualan pulsa) lalu menjualnya lagi ke pihak-pihak lain demi meraup keuntungan. Data pribadi yang didapatkan selalu menjadi target pelaku-pelaku penipuan, tidak sedikit orang yang sudah terkena penipuan karena data pribadinya telah dibeli oknum penipu.

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia belum lama ini, kasus dari penyelenggara sistem elektronik ternama yakni, Tokopedia. Ada 91 juta akun konsumen dan 7 juta akun *pelaku usaha* (penjual) di Tokopedia telah diretas. Tokopedia mengumumkan bahwa ada 91 juta akun pelanggan yang aktif pada tahun 2019, maka secara langsung membenarkan bahwa hampir semua akun pelanggan yang berisi data pribadinya berhasil diambil oleh peretas. Pelaku peretasan tersebut menjual data-data pribadi pelanggan Tokopedia di *dark web* berupa *user ID*, *email*, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor *handphone* dan *password* yang masih ter-*hash* atau tersandi. Semua dijual dengan harga USD\$5.000 atau sekitar Rp 74 juta. Bahkan ada 14.999.896 akun Tokopedia yang datanya saat ini bisa di *download*. Tentunya hal ini menjadi sangat berdampak besar bagi pelanggan, bukan hanya karena merusak kepercayaan pelanggan terhadap kualitas pihak penyelenggara

⁹ Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Pasal 53 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

¹¹ Rifa Yusya Fadilah, *Mafia Jual Beli Data Pribadi*, 17 Februari 2020 07:37, (di akses pada 13 April 03.45 di laman <https://www.merdeka.com/khas/mafia-jual-beli-data-pribadi.html>).

(perusahaan) tersebut saja tetapi juga dapat merugikan pelanggan secara materiil.

Jelas sekali terlihat kalau fenomena kejahatan siber pencurian data pribadi menjadi sebuah urgensi untuk menjadi perhatian pemerintah saat ini. kasus – kasus yang ditulis di bawah mengungkapkan kalau masih kurang daya pemerintah untuk melindungi hak masyarakat untuk merasa aman dan berkehidupan yang layak. Di Indonesia perlindungan data pribadi seseorang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Norma dasar tentang perlindungan data pribadi dapat ditemukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Di pasal tersebut data pribadi dinilai sebagai “privasi” (*privacy rights*) dan bagian yang tak terpisahkan dari data diri pribadi warga negara dalam kerangka hak asasi manusia. Konsekuensi dari hal tersebut adalah negara dan/atau setiap pihak, bertanggungjawab untuk melindungi, menghormati, memenuhi dan memajukan hak privasi dan kerahasiaan data pribadi warga negara.

Apabila dicermati dengan seksama, di Indonesia data pribadi seseorang dikualifikasikan sebagai bentuk informasi yang bersifat rahasia. Hal tersebut di antaranya merujuk Pasal 1 angka 22 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 1 angka 1 PM Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Untuk menjaga kerahasiaan tersebut, maka di peraturan perundang-undangan diwajibkan bagi setiap pihak yang memperoleh data pribadi seseorang untuk menyimpan sebaik-baiknya dan menjaganya. Kewajiban tersebut berlaku juga bagi platform digital dan pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*.

Kewajiban Platform Digital terdapat pada Pasal 31 PP No. 71 Tahun 2019 yang menyatakan: “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.” Sementara kewajiban pelaku

usaha terdapat pada Pasal 58 ayat (2) PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menyatakan: “Setiap Pelaku Usaha yang memperoleh data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertindak sebagai pengembalian amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ditegaskan pula bahwa penyimpanan data pribadi konsumen *e-commerce* dilakukan dengan mendasarkan pada asas kelaikan sistem elektronik yang digunakan oleh platform digital. Hal ini tersirat di Pasal 2 PM Menkominfo No. 20 Tahun 2016. Pihak penyimpan harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g PP No. 80 Tahun 2019. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka diketahui bahwa di Indonesia, data pribadi seseorang, termasuk konsumen *e-commerce*, dikualifikasikan sebagai bentuk informasi yang bersifat rahasia. Selain itu, setiap pihak yang memperoleh data tersebut, tidak terbatas pada platform digital dan *pelaku usaha*, wajib menjaga dan melindungi data pribadi dari setiap upaya penyalahgunaan data yang dapat merugikan konsumen.

Kebocoran data pribadi tidak hanya terjadi pada penyedia jasa jual beli tetapi bisa juga terjadi pada penyedia jasa lain misalnya penyedia jasa pengiriman barang apabila *website* perusahaannya juga diretas. Maka penyedia jasa pengiriman barang, dari berbagai perusahaan di Indonesia pun tidak dapat dikatakan aman. Dapat dilihat dari bagaimana proses dan sistematis penggunaan aplikasi jual dan beli tersebut. Saat kita sudah menyetujui untuk membeli barang, juga otomatis tertera harga yang harus dibayarkan saat dikirim. Dapat disimpulkan adanya kerjasama antara pihak penyelenggara jual beli elektronik dan penyedia jasa pengiriman untuk mengantarkan barang yang dijual atau dibeli.

Maka secara tidak langsung dapat diketahui bahwa kedua belah pihak tersebut pun berbagi data pribadi pelanggan meski bekerjasama tetapi memiliki “*privacy and policy*” berbeda. Ketidaktahuan akan peraturan yang

dibuat oleh pihak penyelenggara dapat membingungkan dan dapat dianggap tidak adil bagi pelanggan lain waktu. Karena tidak ada yang dapat dilakukan apabila terlambat menyadarinya nanti, karena selalu menyetujui sebelum membaca dengan seksama.

Tujuan suatu perjanjian dan isi perjanjian harusnya dapat menjadi jembatan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang seimbang bagi pihak pelanggan dan pihak penyelenggara dapat terwujud. Mengenai bagaimana suatu data kepemilikan pelanggan disimpan, dikendalikan dan diawasi di dalam sistematis perusahaan logistik. Menurut penulis hal ini merupakan hal yang sangat menarik untuk di dalam, dan berharap masyarakat mendapatkan hasil baik (keadilan maupun hak atas data pribadinya. Suatu poin penting dalam penelitian penulis ini, mengetahui bagaimana proses pengelolaan dan pemanfaatan data pribadinya, seberapa aman data pribadinya dilindungi, merupakan hak yang harus didapatkan pelanggan, mengetahui isinya harus sebelum menyetujui isi perjanjian. Maka menekankan pentingnya mengetahui dan membaca dengan teliti isi dari “*privacy and policy*” didalam penggunaan jasa pengiriman barang yang disusun dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul;

“KEBIJAKAN PRIVASI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DI SEKTOR LOGISTIK DI INDONESIA”.

1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang diajukan penulis ini dapat diidentifikasi; bagaimana kebijakan privasi melindungi data pribadi pelanggan dalam pelaksanaannya sektor logistik di Indonesia? Hingga kini, belum ada Undang-undang yang memiliki konsentrasi khusus untuk mengatur kebutuhan perlindungan data pribadi. Tidak ada jaminan untuk keamanan data di penyelenggara sistem elektronik. Mengenai pemulihan juga belum diketahui seperti apa, serta larang-larangan mengenai perlindungan data pribadi juga belum terlihat jelas. Dalam jajaran pemerintahan, perlindungan data pribadi masuk ke dalam ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk mewujudkan Undang-undang khusus mengenai Perlindungan Data Pribadi. Seharusnya melakukan pembentukan Lembaga baru yang konsentrasinya melakukan pengawas perlindungan data pribadi, hal ini penting untuk direalisasikan. Dalam jajaran pemerintahan, perlindungan data pribadi masuk ke dalam ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk mewujudkan Undang-undang khusus mengenai Perlindungan Data Pribadi. Harusnya melakukan pembentukan Lembaga baru yang konsentrasinya melakukan pengawas perlindungan data pribadi, hal ini penting untuk direalisasikan, agar perlindungan ini lebih tegas dan kuat.

1.2.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Perjanjian Logistik berbasis elektronik menurut Undang-Undang ITE di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi masyarakat akan perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam sektor logistik di Indonesia saat ini?

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

1.3.1.1 Tujuan penulis membuat karya ilmiah ini adalah memberikan penjelasan mengenai kedudukan perjanjian logistik dalam Undang-Undang ITE, dan menganalisis kebijakan-kebijakan privasi penyedia jasa logistik di Indonesia.

1.3.1.2 Membahas urgensi masyarakat akan perlindungan data pribadi di sektor logistik karena saat ini belum ada pengaturan yang cukup untuk mengatur permasalahan Data Pribadi di Indonesia.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Logistik berbasis elektronik Kebijakan Privasi dan Perlindungan Data Pribadi dalam sektor logistik di Indonesia. Mengetahui kedudukan perjanjian logistik di dalam Undang-Undang ITE. Memiliki wawasan lebih sehingga dapat membedakan beberapa Kebijakan Privasi yang dibuat penyelenggara jasa pengiriman yang ada di Indonesia dan mengerti mengapa pentingnya perlindungan data pribadi.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat secara praktis karena setelah membaca penelitian ini dapat mempermudah masyarakat. Setelah masyarakat mengetahui bahwa tidak menyetujui ataupun menyetujui perikatan merupakan hak mereka yang tidak dapat dipaksakan. Mengenai kebijakan privasi, masyarakat dapat membedakan dan memilih penyedia jasa pengiriman mana yang lebih aman untuk mempercayakan data pribadinya dan sesuai dengan kebutuhannya. Serta timbulnya perlindungan diri atas data pribadi yang dimiliki, karena telah mengetahui mengenai betapa pentingnya menjaga data pribadinya agar tidak ketahuan ataupun

dimanfaatkan oleh pihak lain. Manfaat bagi penegak hukum dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam menangani masalah pelanggaran dan penyimpangan yang dapat ditimbulkan dari sektor logistik dengan sistem internet yang terus berkembang.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Untuk menjawab suatu masalah dalam penelitian dibutuhkan teori sebagai landasan utama dalam menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Kerangka teoritis berisikan teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sebagaimana dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut :

1.4.1.1. Teori Hukum Kebebasan Berkontrak.

Dalam hukum kontrak dikenal tiga asas yang satu dengan lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme (*the principle of consensualism, het consensualisme*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of the binding force of contract, de verbindende kracht van de overeenkomst*), dan asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom of contract, de contractsvrijheid*).¹² Asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak terletak pada periode pra kontrak. Dengan konsensualisme, kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat kontrak tersebut. Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak secara bebas menentukan isi kontrak dengan

¹² Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer, 1993, hlm. 34. Lihat juga J.M. van Dunne, *Verbintenissenrecht Deel 1 Contractenrecht, 1e gedeelte, toestandkoming van Overeenkomsten, Inhoud, Contractvoorwaarden, Gebreken*, Kluwer, Deventer, 1993, hlm. 7.

segala akibat hukumnya.¹³ Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak mereka masing-masing.

Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat (konsensualisme).¹⁴ Dengan asas kebebasan berkontrak setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. Dengan adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (*cum nexum facit mancipiumque, uti lingua mancuoassit, ita ius esto*).¹⁵ Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan saja kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.¹⁶

Perikatan atau perjanjian memiliki syarat dasar yang tidak boleh dikesampingkan, berikut syarat sah yang umum di luar dari pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

1. Kontrak harus dilakukan dengan Itikad baik.
2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.
3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan.
4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum.

Secara yuridis asas kebebasan berkontrak diakui keberadaannya oleh Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang

¹³ Donald Haris dan Dennis Tallon, eds., *Contact Law Today*, Anglo-French Comparison, Clarendon Press, Oxford, 1989, hlm. 17.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 40.

¹⁵ Ridwan Khairand, *Lon L. Fuller dan Melvin Aron Eisenberg, Basic Contract Law*, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 1972, hlm. 112.

¹⁶ *Ibid.*

Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet*). Namun banyaknya ketidakadilan dalam perjanjian *Privacy and Policy* yang terkesan menekan masyarakat dan tidak adil atau berat sebelah.

1.4.1.2. Teori Kode (*Theory of Code*)

Berdasarkan atas teori ini, kode adalah suatu instrumen yang mencakup secara lengkap suatu sistem hukum dan bidang hukum, yang mana saat kode ini diaplikasikan melalui perancangan suatu undang – undang atau kodifikasi.¹⁷

Lawrence Lessig menjelaskan bahwa kode adalah suatu hal yang bertentangan dengan kepercayaan umum, bahwa ruang maya tidak dapat dikendalikan atau disensor. Sebaliknya, di bawah pengaruh perdagangan, dunia maya menjadi dunia yang dapat diatur dimana perilaku akan jauh lebih terkontrol daripada di ruang nyata, namun selanjutnya pemikiran beliau berbalik, akan hal ini.

Kode seperti apa yang akan mengatur dunia dan siapa yang akan mengendalikannya. Dalam hal ini kode adalah bentuk hukum, di mana pembuat kebijakan, pengacara, serta masyarakat sendiri yang memutuskan nilai-nilai apa yang diwujudkan oleh kode itu nanti. Buku ini juga membahas tentang perubahan dari ruang maya anarki ke ruang kendali dunia maya.

¹⁷ Lawrence Lessig, *Code*, (New York: Basic Book, 2006), *Cyberspace ada karena memang lahir dari sifat alamnya, bukan dibentuk dari pemerintah, cyberspace menjadi suatu perkumpulan yang memiliki pergaulan dan serta cara yang berbeda. Dalam buku ini menjelaskan cara bagaimana kegiatan di dalam cyberspace menjadi terkontrol, dan tidak terjerumus ke ranah anarki atau kekacauan. Untuk itu lah mengapa buku ini berjudul Code. Code diharapkan menjadi alat utama dalam menganalisis cyberspace, baik dalam meregulasi, membangun, melindungi, menentukan siapa yang boleh masuk dalam sistem dan bahkan menghapus suatu hal yang tidak dibutuhkan lagi. Code seperti ini tidak pernah ditemukan, namun diciptakan. Kini Cyberspace, tetap membutuhkan perlindungan terhadap privasi. Oleh karena itu lah peran pemerintah.*

Di ruang nyata, kita mengenali bagaimana hukum mengatur melalui konstitusi, status dan kode hukum lainnya. Di ruang maya kita harus memahami bagaimana kode mengatur perangkat lunak dan perangkat keras. Melalui buku ini Lawrence Lessig menggambarkan bahwa ada sesuatu yang “hukum” tidak bisa atur dalam dunia maya. Apabila dalam dunia nyata pemerintah dan para pembuat kebijakan dapat mengontrol masyarakat melalui Undang-undang, dengan memberikan hukuman agar dipatuhi, maka di dunia maya “kode” yang mengatur. Kode adalah sistem, kode adalah hukum, kode dapat mengendalikan cara orang bertindak dan berfikir.

Dengan kata lain kode adalah seperangkat aturan melalui algoritma program komputer ditujukan untuk mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan sesama pengguna komputer. Maka dibutuhkan suatu aturan yang dapat melindungi setiap data pribadi masyarakat yang dihimpun atau disimpan dalam sistem elektronik.¹⁸

Di dunia maya kode dapat melampaui hukum di dunia nyata, dan oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis mencoba mengupas mengenai perlindungan data melalui teori “kode” ini. Bahwa ternyata dunia maya dapat diatur dan, dikendalikan, dan terkait hal tersebut, maka data pribadi kemungkinan adalah salah satu faktor pendukung kenapa dunia maya bisa dikendalikan.¹⁹

Dunia maya yang identik dengan kebebasan tak terbatas, kebebasan akan berbagi, kebebasan untuk berekspresi secara luas. Meski awalnya tidak disadari kebebasan di dalam dunia maya itu secara tidak langsung dapat memanipulasi masyarakat secara luas yang dapat mempengaruhi banyak persepsi-persepsi sosial, apabila dilakukan bersama-sama. Teori Kode ini merupakan sebuah upaya represif yang harus diadaptasi.

¹⁸ Bambang Pratama, *Perspektif Hukum Siber Dalam Menangkap Fenomena Disruptive Innovation*, Binus University, 2017.

¹⁹ *Ibid.*

Urgensi akan tindakan represif ini memang sangat diperlukan untuk menekan kebebasan tidak terbatas tersebut. Karena di perlukannya hukum di dalam *cyberspace*, lahirlah Teori Kode dari hasil pikiran itu.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran dari konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan mencakup definisi-definisi operasional sebagai berikut :

1.4.2.1 Logistik.

Logistik adalah rangkaian kegiatan persiapan, pengelolaan (manajemen), dan tindakan, berupa: pengadaan perawatan, distribusi dan penyediaan (untuk mengganti), perlengkapan (peralatan), perbekalan, sumber daya manusia, dan transportasi untuk memperoleh kondisi terbaik dan menguntungkan.²⁰

1.4.2.2 Kebijakan Privasi

Pernyataan atau dokumen hukum (dalam hukum privasi) yang mengungkapkan beberapa atau semua cara suatu pihak mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan mengelola data pelanggan atau klien. Informasi pribadi dapat berupa apa saja yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, tidak terbatas pada nama, alamat, tanggal lahir, status perkawinan, informasi kontak, masalah ID, dan tanggal kedaluwarsa, catatan keuangan, informasi

²⁰ ___, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka, 2001, hlm. 680.

kredit, riwayat kesehatan, di mana seseorang melakukan perjalanan, dan niat untuk memperoleh barang dan jasa.²¹

1.4.2.3 Logistik Berbasis Aplikasi.

Logistik berbasis aplikasi merupakan penerapan dari konsep logistik secara daring melalui elektronik pada aspek-aspek bisnis melalui internet.²²

1.4.2.4 Data pribadi

Data pribadi adalah informasi (berupa umur, nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya) yang berkaitan dengan individu hidup yang dapat diidentifikasi.²³

1.4.2.5 Sistem Elektronik

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik.²⁴

1.4.2.6 Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.²⁵

²¹ McCormick, Michelle. "New Privacy Legislation." Beyond Numbers 427 (2003): 10-. ProQuest. Web. 27 Oct. 2011

²² Deborah L. Bayles, "E-Logistic & Fulfillment : Beyond The "Buy" Button", *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Workshop*, Curacao, 25-27 June, 2002 (di akses pada 28/04/21).

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁴ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 1 ayat 5.

²⁵ Loc.cit, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 2 ayat 1.

1.4.2.7 Penyelenggara Sistem Elektronik

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan Sistem elektronik secara sendiri – sendiri maupun bersama- sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk Keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain.²⁶

1.4.2.8 Pengguna Sistem Elektronik

Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang jasa dan fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik.²⁷

1.4.2.9 Privasi


Privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi.²⁸

²⁶ Loc.cit, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 1 ayat 6.

²⁷ Loc.cit, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 1 ayat 7.

²⁸ Op. cit, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.4.4 Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diangkat, penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Berdasarkan pada subjek studi dan jenis masalah yang ada maka dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “*Legal research*” atau “*Legal Research Instruction*”.²⁹ Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.³⁰

Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), atau patokan perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*).³¹ Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara *online*. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.

³⁰ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 46.

³¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*, Cet.1, Refika Aditama, Bandung, hlm. 84.

dari narasumber atau pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan lainnya yang terkait dengan penelitian hukum ini.

Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan (hukum positif), terdiri atas:

- 1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- 7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, buku, pendapat

hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari, dan menganalisis data yang berkaitan dengan perlindungan hukum.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan penelitian, penulis menguraikan mengenai sistematika penelitian, keseluruhan sistematika ini berupa satu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain dimana di dalamnya terdiri dari (5) bab dan masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab, Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis dalam kalimat uraian secara berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka konseptual, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, serta Sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan pemahaman mendalam mengenai penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku pelanggaran undang-undang data pribadi, pengertian - pengertian umum dan serta pokok bahasan lainnya. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian permasalahan atas permasalahan Peraturan Privasi yang ada di Indonesia.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan hasil dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran - lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.

